



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor: ~~244~~Dir.OSDM/60/DOSDM/XI/2010

Kepada Yth.

-Dekan

-Ketua Program

-Kepala Badan

-Direktur

-Pimpinan

di Lingkungan Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

No	Isi	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor : 34/PR/REK/BPA/X/2010 Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Berbasis <i>E-Learning</i> di Lingkungan Universitas Islam Indonesia	1 eksp.	<i>Assalamu'alaikum wr.wb.,</i> Dikirim dengan hormat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih. <i>Wassalamu'alaikum wr.wb.</i>

Yogyakarta, 25 November 2010
Direktur Organisasi dan SDM,



Ery Afifudin
Ery Afifudin, SH, MH.

FM-UII-AM-FSM-08/R0


**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 34/PR/REK/BPA/X/2010**

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR
MENGAJAR BERBASIS *E-LEARNING*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Kode Dokumen : PR - UII
Versi/Revisi : 2010 - 0
Tanggal Berlaku : 28 Oktober 2010



Disahkan oleh,

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Rektor

Diperiksa oleh,

Nandang Sutrisno,SH.,LLM.,M.Hum.,Ph.D
Wakil Rektor I

Disiapkan oleh,

Dr. Ir. Sugini, MT
Kepala BPA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

PERATURAN REKTOR

Nomor: 34/PR/Rek/BPA/X/2010

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR BERBASIS E-LEARNING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah :

- Menimbang** :
- Bahwa perkembangan yang pesat dari teknologi digital, informasi dan komunikasi telah merubah paradigma pendidikan yang perlu direspon secara strategis oleh Universitas dalam pola dan proses belajar mengajar;
 - Bahwa perkembangan tersebut diharapkan memberikan peluang terimplementasikannya model-model pembelajaran baru, seperti *active learning* dan *collaborative learning* yang diarahkan menjadi keunggulan *softskill* lulusan;
 - Bahwa model pembelajaran tersebut juga memerlukan proses *reengineering* institusi dan sumber daya yang perlu dipandang sebagai alat yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - Bahwa perlu adanya pedoman yang mengatur dan memberi arahan rancangan dan proses belajar mengajar yang berbasis *e-Learning* yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh;
 - Kaidah Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Wakaf UII;
 - Statuta Universitas Islam Indonesia 2009;
 - Hasil Workshop Terpadu Pengembangan Akademik UII tentang Kompetensi Lulusan, *Local Genius*, dan *World Class University* 15-16 Juni 2009 di UII Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas tanggal 8 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR BERBASIS *E-LEARNING* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Pertama: Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Berbasis *E-Learning* di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang naskah lengkapnya terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

Kedua: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2010

Rektor,



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ed

Lampiran:

PERATURAN REKTOR

Nomor: 34/PR/Rek/BPA/X/2010

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR BERBASIS *E-LEARNING* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Islam Indonesia (UII) yang melaksanakan catur dharma meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah islamiyah.
2. **Rektor** adalah Rektor Universitas.
3. **Dekan** adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas.
4. **Dosen** adalah Pegawai Edukatif Universitas yang meliputi dosen tetap dan tidak tetap baik pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi atau Spesialis, dan Pascasarjana.
5. **Program Studi** adalah pelaksana akademik yang melaksanakan program pendidikan akademik pada program sarjana.
6. **Mahasiswa** adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di UII. Di dalamnya terdiri dari mahasiswa jenjang Diploma, Sarjana, Profesi atau Spesialis dan Pasca Sarjana.
7. **E-Learning** adalah proses pembelajaran dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia.
8. **Learning Management System (LMS)** atau **Sistem dan Aplikasi e-Learning** adalah sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional, termasuk di dalamnya adalah bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian (raport), sistem ujian dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar secara *online*.
9. **Proses belajar mengajar** adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UII baik di dalam maupun di luar lingkungan UII.
10. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
12. **Direktorat Akademik** adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi proses kegiatan akademik yang ada di Universitas Islam Indonesia di bawah koordinasi Universitas.

13. **Badan Sistem Informasi** adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi proses kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan sistem informasi yang ada di Universitas Islam Indonesia di bawah koordinasi Universitas
14. **Badan Pengembangan Akademik** adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi proses kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan akademik yang ada di Universitas Islam Indonesia di bawah koordinasi Universitas
15. **Badan Penjaminan Mutu** adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi proses kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu yang ada di Universitas Islam Indonesia di bawah koordinasi Universitas
16. **E-Learning Resource Center** adalah unit pengelola e-learning diadakan oleh Universitas Islam Indonesia di bawah koordinasi Direktorat Akademik dan didukung oleh Badan Sistem Informasi, Badan Pengembangan Akademik dan Badan Penjaminan Mutu.
17. **WUIKI** adalah *engine wiki* yang merupakan sebuah situs web yang dikembangkan oleh Universitas yang memungkinkan pengguna menambah dan mengubah isinya sehingga merupakan infrastruktur digital untuk kolaborasi.
18. **Podcast** atau *iPod Broadcasting* adalah sistem media broadcasting materi-materi audio visual. *Podcast* saat ini sudah menjadi standar untuk mendistribusikan materi elearning di universitas besar seluruh dunia dalam portal *iTunes University* (iTunesU). *Podcast* dapat digunakan untuk mendistribusikan presentasi, uraian atau kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai *knowledge base* seperti kuliah pakar, wawancara, penjelasan sistem tertentu, simulasi digital atau eksperimen rancangan.
19. **Teleconference**, adalah media yang mendukung model *Synchronous e-Learning* (perkuliahan berbasis *e-Learning* dimana dosen dan mahasiswa dalam kelas dan waktu yang sama meskipun secara tempat berbeda).

BAB II KONSEP PELAKSANAAN E-LEARNING

Pasal 2 Konsep Dasar

- (1) Pada prinsipnya proses belajar mengajar baik untuk tingkat diploma, profesi, sarjana maupun pasca sarjana harus memasukkan proses pembelajaran yang didukung dengan *e-learning* dalam perkuliahan. Dengan demikian, *e-learning* perlu diimplementasikan dalam kurikulum setiap program studi.
- (2) *E-learning* ditujukan untuk memperkuat proses perkuliahan yang berbasis kelas (konvensional) dan bukan untuk menggantikan seluruh proses tersebut. Dengan demikian prinsip pembelajaran yang diterapkan adalah *blended-learning* antara proses konvensional dengan proses berbasis *e-learning*.
- (3) Tingkat pemakaian, model dan tata cara penyelenggaraan perkuliahan yang menggunakan *e-learning* disesuaikan dengan kompetensi yang akan diraih, rancangan kurikulum secara integral, karakteristik kelas, kemampuan infrastruktur, dan kemampuan dosen.
- (4) *E-Learning* ditujukan agar mahasiswa mempunyai kompetensi *softskill* sebagai individu yang mampu belajar mandiri menggunakan berbagai sumber pengetahuan berbasis digital yang tersedia luas, kemampuan bekerja kolaboratif serta *hardskill* penggunaan piranti berbasis digital, teknologi informasi dan telekomunikasi yang sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

Pasal 3 Ciri Pelaksanaan Kuliah Berbasis e-Learning

Proses Belajar Mengajar yang didukung dengan *e-Learning* mempunyai ciri-ciri minimal salah satu atau kombinasi sebagai berikut:

1. memiliki *digital content* yang relevan dengan tujuan pembelajaran
2. menggunakan internet atau intranet sebagai media distribusi konten atau materi pembelajaran ataupun sumber materinya
3. menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan pemakaian komputer baik *stand alone* maupun dalam jaringan, termasuk di dalamnya penggunaan *mobile technologies* seperti PDA dan MP3 *players* serta penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi lain baik dalam penyajian ataupun evaluasi,
4. menggunakan piranti lunak / *software* yang sesuai dengan kompetensi yang dituju.
5. penggunaan materi perkuliahan berbasis web dan hypermedia, multimedia CD-ROM atau forum diskusi dalam website, perangkat lunak kolaboratif, podcast, electronic-mail, blog, wiki, *computer aided assessment*, animasi pendidikan, simulasi, permainan, perangkat lunak manajemen pembelajaran, *electronic voting systems*, dan lain-lain yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Pasal 4 Fungsi *e-Learning* dalam Perkuliahan

Sebagai bagian terintegrasi dari proses pembelajaran, maka terdapat 3 (tiga) fungsi *e-learning* dalam kegiatan pembelajaran, yaitu :

1. Suplemen (tambahan). Dikatakan berfungsi sebagai suplemen (tambahan), apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik.
2. Komplemen (pelengkap). Dikatakan berfungsi sebagai komplemen (pelengkap) apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan (*enrichment*) atau remedial bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai materi pengayaan (*enrichment*), apabila kepada peserta didik yang dapat dengan cepat menguasai/memahami materi pelajaran yang disampaikan instruktur secara tatap muka diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Dikatakan sebagai program remedial, apabila kepada peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang disajikan instruktur secara tatap muka di kelas diberikan kesempatan untuk memanfaatkan materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dirancang untuk mereka. Tujuannya agar peserta didik semakin lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan instruktur.
3. Substitusi (pengganti). Dikatakan sebagai substitusi apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan secara utuh sebagai sebuah kuliah berbasis *e-learning*. Tujuannya agar para peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari peserta didik. Untuk itu diperlukan kriteria, syarat dan pembatasan tertentu.

Pasal 5
Pembatasan e-Learning sebagai Pengganti Kuliah Konvensional

Karena perkuliahan yang berbasis *e-learning* pada prinsipnya adalah suplemen (tambahan) dan komplementer (pelengkap) bagi proses perkuliahan konvensional, maka ditentukan sebagai berikut:

1. Perkuliahan konvensional tidak boleh seluruhnya diganti dengan perkuliahan berbasis *e-learning*.
2. Proses perkuliahan konvensional yang dapat digantikan oleh *e-learning* ditentukan dengan kriteria, syarat dan pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh Program Studi dan tidak melebihi 40% dari bobot dan durasi perkuliahan yang ditentukan secara konvensional.
3. Proses perkuliahan konvensional yang dapat digantikan dengan *e-learning* harus merupakan satu bentuk yang terprogram dalam Satuan Acara Perkuliahan dan bukan merupakan acara yang sifatnya insidental.

BAB III
MODEL RANCANGAN DAN PROSES PEMBELAJARAN BERBASIS
E-LEARNING

Pasal 6
Model Rancangan Perkuliahan Berbasis *e-Learning*

Implementasi *e-learning* pada perkuliahan dapat dilakukan melalui dua model, yaitu *Synchronous e-learning* dan *Asynchronous e-learning*.

1. *Synchronous e-Learning* adalah perkuliahan berbasis *e-Learning* di mana dosen dan mahasiswa dalam kelas dan waktu yang sama meskipun secara tempat berbeda. Teknologi informasi berperan untuk mewujudkan *synchronous e-learning* melalui dukungan *teleconference* atau media sejenis yang mendukung model ini.
2. *Asynchronous e-Learning* adalah perkuliahan berbasis *e-Learning* dimana dosen dan mahasiswa dalam kelas yang sama (kelas virtual), meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Implementasinya perlu didukung oleh aplikasi *Learning Management System* dan konten baik berbasis text atau multimedia. Sistem dan content tersedia dan *online* dalam 24 jam nonstop di internet. Dosen dan mahasiswa bisa melakukan proses dan interaksi belajar mengajar dimanapun dan kapanpun.

Pasal 7
Hubungan Model Rancangan terhadap Perkuliahan

Sesuai dengan sifatnya maka kedua model ini mempunyai implikasi terhadap proses perkuliahan yang berbeda yang ditentukan sebagai berikut:

1. Model *synchronous e-learning* yang terprogram dan terkelola dengan baik dapat dipersamakan dengan kuliah konvensional sepanjang menaati ketentuan-ketentuan kuliah konvensional.
2. Model *asynchronous e-learning* yang terprogram dan terkelola dengan baik dapat menggantikan kelas konvensional dengan kriteria, syarat dan batasan tertentu yang telah dirumuskan dalam Pasal 4.

3. Baik model *synchronous e-learning* maupun *asynchronous e-learning* yang tidak terprogram dan dikelola dengan baik hanya dapat dianggap sebagai komplemen dan suplemen bagi kuliah konvensional.

Pasal 8

Tingkat Pemakaian *E-Learning* dalam Perkuliahan

Implementasi *e-learning* dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, yaitu :

1. *Information repository* yaitu perkuliahan yang diberi muatan dokumen elektronik seperti kuliah, diktat, presentasi slide, podcast dan sejenis yang tersedia secara *online* dan dapat diakses melalui internet.
2. *One-way communication* yaitu perkuliahan yang memakai media komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk berhubungan dengan mahasiswa seperti menggunakan e-mail atau web.
3. *Online exercise* yaitu perkuliahan yang memakai survei atau latihan berbentuk pilihan ganda, benar/salah, isian pendek, atau mencocokkan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. *Two-way communication* yaitu perkuliahan yang memakai media komunikasi dan *sharing* informasi antara dosen mahasiswa dan sesama mahasiswa secara *online* seperti forum, wiki dan *chatting*.
5. *Learning objects* yaitu perkuliahan yang memakai materi belajar yang bersifat interaktif dalam *electronic educational package* atau aplikasi piranti lunak baik yang dioperasikan secara *standalone* maupun dalam jaringan komputer.

BAB IV

INFRA STRUKTUR DAN KONTEN *E-LEARNING*

Pasal 9

Infrastruktur e-Learning

Infrastruktur dan konten *e-learning* membutuhkan kesiapan infrastruktur, ketrampilan komputer yang baik serta kemampuan institusional yang cukup, maka disediakan sebagian atau seluruhnya oleh Universitas, Fakultas atau Program Studi sesuai dengan batas-batas kemampuan yang dimiliki. Infrastruktur ini terdiri dari:

1. Infrastruktur *e-Learning* berupa *personal computer* (PC), jaringan komputer, internet dan perlengkapan multimedia, termasuk di dalamnya peralatan *teleconference* untuk memberikan layanan *synchronous learning*.
2. Sistem dan Aplikasi e-Learning *Learning Management System (LMS)* sebagai sistem yang mengatur dan mendokumentasi jalannya perkuliahan berbasis e-Learning.
3. Sistem-sistem lain yang berbasis web yang dapat dikategorikan sebagai media mendistribusikan pengetahuan seperti wiki, podcast, forum dan lain-lain yang setipe sesuai perkembangan teknologi.

Pasal 10
Konten *e-Learning*

Konten *e-learning* yang sifatnya dinamis dan sangat kontekstual dengan kompetensi yang diarah dalam kurikulum maka konten atau isi perkuliahan berbasis *e-Learning* ditentukan sebagai berikut:

1. Konten *e-Learning* dibangun oleh Dosen atau sekelompok Dosen dan dikoordinasikan oleh Program Studi yang disesuaikan dengan rancangan kompetensi yang diarah dan tingkat kemampuan Dosen.
2. Tugas atau karya mahasiswa dapat dijadikan sebagai konten *e-learning* sepanjang sesuai dengan rancangan kompetensi yang diarah dan diulas (*review*) oleh dosen atau sekelompok dosen sehingga tampak aspek yang dipelajari (*lesson learnt*) dari tugas itu.
3. Karya orang lain dapat dijadikan sebagai konten *e-learning* sepanjang tidak melanggar hak kekayaan intelektual yang bersangkutan yang dibuktikan dengan ijin tertulis atau pencantuman sumber secara memadai
4. Petunjuk Teknis tentang konten ini akan disusun kemudian.

Pasal 11
Kanal *e-Learning*

Pada prinsipnya, implementasi *e-Learning* disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Untuk saat ini kanal yang tersedia adalah sebagai berikut:

1. *Learning Management System* (LMS) Klasiber yang difasilitasi di <http://klasiber.uui.ac.id>.
2. Wiki UUI atau yang dikenal dengan WUIIKI yang difasilitasi dalam portal di <http://wiki.uui.ac.id>.
3. Podcast UUI atau iTunes UUI dalam portal <http://podcast.uui.ac.id> yang terbuka untuk publik.
4. Fasilitas email, forum, *social networking* dan media lain yang dikembangkan di bawah sub domain <http://uui.ac.id>.

Pasal 12
Level Implementasi *e-Learning* oleh Dosen Pengampu

Level kemampuan dosen dalam menyiapkan bahan ajar digital bermacam-macam maka perlu dikelompokkan sebagai berikut:

1. Level Pasif yaitu materi kuliah sebatas bahan kuliah statis yang bisa disajikan dalam bentuk *file* Powerpoint *document*, *portable data format* (pdf) atau *html* dan yang sejenisnya yang didistribusikan secara *online* dan mahasiswa bersifat pasif
2. Level Interaktif yaitu perkuliahan yang memaksimalkan kemampuan aplikasi presentasi yang telah dilakukan manipulasi sehingga mampu melakukan animasi, memanfaatkan animasi flash atau sejenisnya, atau mempunyai kualitas audio visual dan mahasiswa berperan secara aktif.
3. Level Paket Edukasi yaitu perkuliahan yang disiapkan secara interaktif dalam bentuk *electronic educational package*. Paket materi ini disiapkan secara baik dengan memanfaatkan sepenuhnya kemampuan multimedia

Pasal 13
Kewajiban dan Hak Dosen Pengampu

- (1) Dosen wajib mengembangkan perkuliahan dan konten *e-Learning* sesuai kemampuan masing-masing dan kompetensi yang diarah oleh kurikulum.
- (2) Dosen wajib mengembangkan diri agar mampu meningkatkan diri dalam mengelola perkuliahan berbasis *e-Learning*.
- (3) Dosen berhak mendapatkan honorarium terkait dengan proses perkuliahan dan konten *e-Learning* yang sudah dikembangkannya sesuai dengan model, bentuk konten dan level implementasinya.

Pasal 14
Honorarium Mengajar

Bahwa untuk memotivasi penggunaan *e-Learning* di Universitas maka perlu diberi penghargaan yang layak namun sesuai dengan kemampuan Universitas. Besarnya honorarium dosen baik yang berkenaan dengan produk dan pelaksanaan proses pembelajaran ditentukan oleh peraturan tersendiri dengan memperhatikan komponen berikut ini:

1. Komponen insentif *e-Learning* terdiri dari (a) komponen produk konten *e-Learning* dan (b) komponen implementasi perkuliahan (tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan perkuliahan)
2. Insentif diformulasikan sesuai dengan kategorinya yang ditentukan oleh kriteria sebagai berikut:
 - a. Komponen produk bersifat standar – komponen implementasi standar termasuk Kategori 1 (dasar)
 - b. Komponen produk standar – komponen implementasi *advance* termasuk Kategori 2 (menengah)
 - c. Komponen produk *advance* – komponen implementasi standar termasuk Kategori 2 (menengah)
 - d. Komponen produk *advance* – komponen implementasi *advance* termasuk Kategori 3 (tinggi)
3. Produk yang berulang tidak akan dihitung sebagai bahan yang dapat diberi insentif.
4. Produk yang direvisi akan diperhitungkan sebagai bahan yang diberi insentif tidak penuh.

BAB V
PENGELOLAAN PERKULIAHAN BERBASIS *E-LEARNING*

Pasal 15
Pengelola

- (1) Universitas membentuk divisi pendukung *e-Learning* yang diberi nama *Learning Resource Center*
- (2) Pengelolaan dan pengembangan ini dilaksanakan di bawah koordinasi Direktorat Akademik didukung oleh Badan Sistem Informasi, Badan Pengembangan Akademik dan Badan Penjaminan Mutu.
- (3) Pengelola ini dapat secara koordinatif atau bersama-sama bekerja dengan Unit Pengelola Mata Kuliah Universitas.

- (4) Unit Pengelola dipimpin oleh Kepala Divisi Pengelolaan Proses Pembelajaran atau Kabid (PPP) dibawah DA.
- (5) Pengelola Unit diangkat dengan Surat Keputusan Rektor.
- (6) Untuk di level Fakultas lingkup bidang pekerjaan yang terkait menjadi tanggung jawab Dekan, Ketua Jurusan atau Ka-Prodi dalam lingkup monitoring, sosialisasi, memberikan kebijakan yang kondusif terkait dengan *e-Learning*.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang Pengelola

- (1) Menerima usulan program perkuliahan (satuan acara perkuliahan atau penjabaran mata kuliah) yang berbasis *e-learning* atau paket konten e-learning dari Dosen atau sekelompok Dosen yang sudah direkomendasikan oleh Program Studi.
- (2) Melakukan verifikasi dan pemenuhan model, syarat, kriteria dan batas-batas pelaksanaan perkuliahan berbasis *e-learning* ataupun karakteristik dari paket konten.
- (3) Melakukan evaluasi terhadap proses dan materi konten dan memberi laporan kepada Program Studi.
- (4) Memberi rekomendasi imbalan jasa bagi Dosen yang terlibat dalam proses perkuliahan maupun pembuatan produk konten kepada Program Studi, Fakultas atau Universitas.
- (5) Bersama Badan Pengembangan Akademik membuat program-program hibah pembuatan konten.
- (6) Bersama Badan Sistem Informasi membuat program-program training kepada Dosen maupun mahasiswa dan program-program penguatan infrastruktur *e-learning*.
- (7) Bersama Badan Penjaminan Mutu melaksanakan audit mutu dan kinerja perkuliahan.
- (8) Berkoordinasi dengan Unit Pengelola Mata Kuliah Universitas untuk mengembangkan materi dan proses MKU berbasis e-Learning.

BAB VI

PEMBELAJARAN JARAK JAUH DAN *CREDIT EARNING TRANSFER* (SISTIM TRANSFER KREDIT)

Pasal 17

Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis *e-Learning*

- (1) *E-learning* dapat dijadikan sebagai media penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sepanjang memenuhi persyaratan pendidikan jarak jauh oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraannya diatur lebih rinci dalam bentuk peraturan tersendiri.

Pasal 18
Penyelenggaraan e-Learning sebagai *Credit Earning Transfer*

- (1) *E-Learning* dapat dipakai sebagai metode pembelajaran yang memungkinkan dilakukannya Sistem Transfer Kredit dengan institusi lain dengan prinsip kesetaraan status institusi, kesamaan kompetensi yang diarah, dan kesetaraan konten.
- (2) Segala bentuk Sistem Transfer Kredit harus dilandasi dengan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antar kedua institusi yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing sehingga proses *credit earnings* betul-betul akan meningkatkan kualitas peserta didik, mempertimbangkan porsi peran *resource* yang ada (bahan ajar dan dosen) yang telah dimanfaatkan dalam proses *credit earning* tersebut.

**BAB VII
LAIN-LAIN**

Pasal 19

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan mata kuliah sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Bagi dosen atau kelompok dosen yang telah mengimplementasikan *e-Learning* sebelum peraturan ini disahkan akan diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan Universitas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2010
Rektor,

[Signature]
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ed